

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 350/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada Senin tanggal 13 Februari 2023  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/567/Hk.05/II/2023 tanggal 08 Pebruari 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Saleh bin Sita**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Kubangjati RT 001/RW 005 Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;  
dalam perkara antara :

**Imas Maswati binti Wahyu**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Saleh bin Sita**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 350/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 06 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Saleh bin Sita**) terhadap Penggugat (**Imas Maswati binti Wahyu**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Imas Maswati binti Wahyu  
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Imas Maswati binti Wahyu  
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Akhmad Faozan, S.H., M.H.  
.....

Tergugat

**Saleh bin Sita**



**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

an Kuwu Baleraja

Karibuma